



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, oleh karena itu keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan *profit oriented* saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan yang berbasis moral dan spiritual.

Dengan berperan sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi untuk mengarahkan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, kemudian menyalurkan dana-dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana. Dalam hal ini penyaluran dana di bank syariah berupa fasilitas pembiayaan.¹ Bagi masyarakat yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (*riba*>), maka

¹Sutan Remy Sjahdereni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafit, Cet. I, 1999), 1.



bank syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana. Hal inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sebagaimana firman Allah SWT Qs. ‘Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu pada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan.*²

Untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank syariah, bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan sistem dan prosedur perbankan yang terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur tersebut.

Dengan sistem dan prosedur yang terkesan rumit, maka menyebabkan masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro terjat oleh rentenir. Pola kredit yang dijalankan oleh rentenir sangat praktis dan sederhana. Fleksibilitas sistemnya juga terlihat dari waktu. Permohonan kredit hampir tidak memakan waktu untuk analisis, dan rentenir dapat mengucurkan dananya kapan saja.³

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 66.

³Muhammad Ridwan, *Manajemen Bait al Ma'at Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2005), 26.

Di balik pelayanan yang memang sangat cocok dengan kondisi pengusaha kecil tersebut, mereka harus menanggung suku bunga yang sangat tinggi, bahkan banyak yang lebih tinggi dari tingkat profitabilitas usaha yang dibiayai. Belum lagi jika terlambat membayar, maka akan dikenakan denda yang sangat tinggi. Banyak pengusaha kecil yang tidak memperhitungkan secara cermat kondisi tersebut. Karena pelayanan yang baik, kebutuhan yang mendesak, akhirnya banyak yang terjebak pada hutang yang lambat laun akan mematikan usahanya.⁴

Didorong oleh rasa keprihatinan pada kondisi tersebut, akhirnya pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan kecil yang beroperasi dengan menggunakan gabungan antara konsep *bait al ma>l* dan *bait at tamwi>l*, yang mana target, sasaran, serta skalanya diutamakan pada sektor usaha mikro dan masyarakat menengah ke bawah. Lembaga tersebut bernama *bait al ma>l wa at tamwi>l* yang disingkat menjadi BMT.⁵

Secara konseptual BMT adalah sebuah lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu sebagai *bait al ma>l* dan *bait at tamwi>l*. Menurut fungsinya, *bait al ma>l* bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), sehingga pada fungsi ini lebih menekankan pada aspek sosial.⁶ Sedangkan *bait al tamwi>l* bertugas sebagai

⁴*Ibid.*, 27.

⁵Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet. I, 2009), 7.

⁶Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, Cet. I, 1999), 36.



lembaga bisnis yang memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.⁷

BMT UGT Sidogiri (*Bait al Ma>l Wa at Tamwi>l* - Usaha Gabungan Terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT – MMU dan orang – orang yang berada dalam satu kegiatan UGT – PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri). Salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yang tersebar di Jawa Timur adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Banyak produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri, salah satunya adalah produk pembiayaan *mura> > bah}ah*.

Pembiayaan *mura> bah}ah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad *mura> bah}ah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁸ Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁹

⁷Muhammad Ridwan, *Manajemen Bait al Ma>l Wa at Tamwi>l (BMT)*, 126.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. III, 2009), 101.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.



Pembiayaan *mura>bah}ah* memberikan banyak manfaat kepada BMT UGT Sidogiri. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Meskipun begitu, pembiayaan *mura>bah}ah* juga memiliki resiko yang tidak kecil. Seorang analis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik, dikarenakan banyak faktor penyebabnya. Salah satunya yaitu kondisi perekonomian yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan keuangan seorang nasabah (*debitur*). Jika kondisi perekonomian suatu *debitur* menurun, hal itu dapat mempengaruhi kemampuannya dalam membayar angsuran, sehingga menyebabkan pembiayaan *mura>bah}ah* bermasalah.¹⁰

Ketidاكلancaran pembayaran angsuran pembiayaan oleh nasabah menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan (penggolongan status pembiayaan). Kolektibilitas pembiayaan merupakan media untuk membantu pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting yang terkait dengan pemantauan ataupun penyelamatan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Penggolongan kolektibilitas antara lain kolektibilitas lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).¹¹

¹⁰Muzani, Karyawan BMT UGT Sidogiri, *Wawancara*, Sidoarjo, 24 Oktober 2013.

¹¹Suhardjono, *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2003), 255.



Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. Upaya yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri dalam mengatasi pembiayaan *mura>bah}ah* bermasalah antara lain penagihan, *rescheduling*, atau konversi akad. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) ini dengan memperpanjang tempo pembayaran agar nasabah bisa melunasinya.¹² Hal ini diatur dalam Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Mura>bah}ah*. Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, nasabah yang mendapat *rescheduling* ini minimal memasuki penggolongan status kolektibilitas dalam golongan kurang lancar.

Seperti bapak Mi'adi, pekerjaan beliau yakni pengusaha bengkel mobil. Beliau sudah sekitar 3 tahun menjadi nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Beliau pernah mengalami pembiayaan bermasalah karena kondisi keuangan usahanya mengalami penurunan dan tidak mendapat keuntungan, sehingga menyebabkan beliau tidak bisa mengangsur pembiayaannya.

Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo konversi akad *mura>bah}ah* dilakukan dengan menghentikan akad *mura>bah}ah* dan membuat akad baru dengan skema *musya>rakah*.¹³ Dalam Fatwa DSN No.49/DSN MUI/II/2005 telah dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan

¹²Muzani, 24 Oktober 2013.

¹³*Ibid.*



atau melunasi pembiayaan *mura>bah}ah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif. Kemudian pihak BMT melakukan pendekatan dan memberikan solusi, akhirnya beliau berkenan untuk melakukan konversi akad.

Dalam implementasinya, penyelesaian pembiayaan *mura>bah}ah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dikembangkan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN. Tetapi dalam praktik yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo juga terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad. Ketidaksesuaian antara praktik BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dan fatwa DSN yakni pada aplikasi konversi akad, yang mana aplikasi konversi akad di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo tidak hanya diberikan kepada nasabah yang masih prospektif saja, tetapi juga diberikan kepada nasabah yang tidak prospektif.¹⁴ Padahal dalam fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 telah disebutkan bahwa konversi akad hanya boleh dilakukan pada nasabah yang masih prospektif.

Maksud dari nasabah yang masih prospektif adalah nasabah yang masih produktif, dalam hal ini nasabah tersebut masih memiliki peluang dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan nasabah yang tidak prospektif adalah

¹⁴ *Ibid.*

nasabah yang kurang produktif, dalam hal ini nasabah tersebut tidak memiliki peluang dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan.¹⁵

Motivasi BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo masih memberikan peluang kepada nasabah yang tidak prospektif (kurang produktif) dikarenakan adanya unsur tolong-menolong agar ikatan akadnya bisa segera selesai. Permasalahan yang kemungkinan muncul jika konversi akad diberikan kepada nasabah yang tidak prospektif (kurang produktif) adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo mengalami penurunan dalam bagi hasilnya. Hal ini dikarenakan kondisi usaha nasabah tersebut belum stabil.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat adanya kesenjangan antara praktik yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), maka penulis tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif (kurang produktif) yang ada pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul *Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Aplikasi Konversi Akad Pada Nasabah Yang Tidak Prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

¹⁵Taqin, *Pengertian Prospek*, <http://taqinpanteraya.blogspot.com/2010/10/pengertian-prospek.html>, akses 31 Oktober 2013.

¹⁶Muzani, 24 Oktober 2013.



Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, perlu kiranya penulis paparkan beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain:

1. Mekanisme pembiayaan *mura>bah*ah.
2. Penyebab pembiayaan *mura>bah*ah bermasalah.
3. Motivasi BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo melakukan konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif.
4. Aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
5. Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Mengingat adanya keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
2. Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah



Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo?
2. Bagaimana studi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: pertama, skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penyelesaian Non Performing Financing Pada Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan* oleh Fathul Qorib pada tahun 2009. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa aplikasi penyelesaian *non performing financing* yang dilakukan di PT BPRS Al-Hidayah dengan langkah-langkah antara lain pemberitahuan dengan surat teguran,



kunjungan lapangan atau silaturrahi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah, upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, menjual barang jaminan.¹⁷

Kedua, skripsi dengan judul *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya* oleh Siti Machmulah pada tahun 2011. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa ketentuan Fatwa DSN yang tidak sesuai dengan praktek yang ada di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya dalam pemberian restrukturisasi, yang mana BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya pemberian restrukturisasi hanya diberikan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan 200 juta-500 juta.¹⁸

Dari pemaparan kedua penelitian di atas belum ada yang membahas secara khusus mengenai konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif (kurang produktif), sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Aplikasi Konversi Akad Pada Nasabah Yang Tidak Prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo*.

E. Tujuan Penelitian

¹⁷Fathul Qorib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penyelesaian Non Performing Financing Pada Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan*, Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009.

¹⁸Siti Machmulah, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya*, Skripsi Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011.



Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.
2. Untuk mendeskripsikan studi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi Islam pada umumnya dan mahasiswa prodi Muamalah pada khususnya.
2. Secara praktis
 - a. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna.
 - b. Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai konversi akad bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul *Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Aplikasi Konversi Akad Pada Nasabah Yang Tidak Prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo*, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Fatwa DSN : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini diatur dalam Fatwa No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad.

Konversi Akad : Pembuatan akad baru yakni akad *musya>rakah* akibat adanya pembiayaan *mura>bah}ah* bermasalah.

Nasabah yang Tidak Prospektif : Nasabah yang kurang produktif dan mengalami pembiayaan *mura>bah}ah* bermasalah.

BMT UGT Sidogiri : Lembaga keuangan syariah *non* bank yang terletak di jalan Kolonel Soegiono 59B, Panjunan, Kepuh Kiriman, Waru, Sidoarjo.

H. Metode Penelitian



Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya¹⁹ terhadap aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yakni data tentang aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif dan data yang ada kaitannya dengan studi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah

¹⁹Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.



interview (wawancara).²⁰ Dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, yang terdiri dari 1 manajer, 4 karyawan, dan 2 nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *mura>bah*ah.
- 2) Sutan Remy Sjahdereni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*.
- 3) Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.
- 4) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.
- 5) Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*.
- 6) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.
- 7) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
- 8) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- 9) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

3. Teknik pengumpulan data

²⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari manajer, karyawan, dan nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²² Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

²²M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),



wawancara dalam penelitian kualitatif.²³ Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif.

c. *Observasi*

Pengumpulan data yang digunakan dengan teknik *observasi*, bahwasanya penulis melakukan observasi terhadap 2 kasus yakni aplikasi konversi akad pada nasabah yang prospektif dan tidak prospektif.

4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁴ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, Cet. XIV, 2011), 240.

²⁴Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.



rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²⁵ Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁶

5. Teknik analisis data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁷

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

²⁵*Ibid.*, 154.

²⁶*Ibid.*, 195.

²⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.



hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.²⁹ Pola pikir ini berpijak pada teori-teori *mura>bah}ah*, *musya>rakah*, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam penyusunannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

²⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

²⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.



penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang *mura>bah}ah*, *musya>rakah*, dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan konversi akad *mura>bah}ah*.

Bab ketiga, merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, yang berisi gambaran umum tentang BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, aplikasi pembiayaan *mura>bah}ah*, aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif, dan realisasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Bab keempat, berisi analisis aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Dan studi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut penelitian yang diteliti oleh penulis.